



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Chandra Leonardo Sihaloho
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/12 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rami 3 No. 13 P. Simalingkar Kel. Mangga
Kec. Medan Tuntungan Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan PT Nubika Jaya

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Syahramanda
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/16 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Lingk. XII Kel. Tungkurono Kec.
Binjai Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT Nubika Jaya

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : Zulkarnain Harahap
2. Tempat lahir : Hasahatan Jae
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pancing 3 Lingk. V Kel. Besar Kec. Medan
Labuhan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT Permata Hijau Palm Oil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4:

1. Nama lengkap : Duanta Yuda Permana
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/3 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mangan VII Lingk. XVI Lorong Jaya Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT Nubika Jaya

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 34 Putusan 236/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Chandra Leonardo Sihaloho, Terdakwa II. Syahramanda, Terdakwa III. Zulkarnain Harahap, Terdakwa IV. Duanta Yudha Permana terbukti bersalah melakukan "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 rangkap slip timbangan tanggal 18 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Nubika Jaya;
 - 1 rangkap slip timbangan tanggal 05 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Nubika Jaya;
 - 1 rangkap slip timbangan tanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Nubika Jaya;
 - 1 rangkap slip timbangan tanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Nubika Jaya;
 - 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 19 September 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun;
 - 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 06 Oktober 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun;
 - 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 07 Oktober 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun;
 - 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 16 Oktober 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun;
 - 1 indikator timbangan warna hitam;
 - 1 unit komputer warna hitam merek Acer;
 - 1 unit printer warna putih;
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Ali Akbar;

Halaman 3 dari 34 Putusan 236/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Syahramanda;
- 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Zulkarnain Harahap;
- 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Chandra Leonardo Hasibuan;
- 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Duinta Yudha Permana;
- 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Roni Syahrani;
- 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Roni Syahrani;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Ali Akbar;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Ia, Terdakwa I. Chandra Leonardo Sihalohe dalam kapasitasnya sebagai operator timbangan di PT. Nubika Jaya bersama dengan Terdakwa II. Syahramanda, Terdakwa III. Zulkarnain Harahap dan Terdakwa IV. Duinta Yudha Permana masing-masing dalam kapasitasnya sebagai petugas security di PT. Nubika Jaya, saksi Ali Akbar (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah), Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo), pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 dan pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib serta pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di PT. Nubika Jaya yang terletak di Jalan Ujung Baru Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September 2021 (lupa hari dan tanggalnya), saksi Ali Akbar menemui Terdakwa II. Syahramanda, Terdakwa III. Zulkarnain Harahap dan Terdakwa IV. Duanta Yuda Permana lalu saksi Ali Akbar mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk mengambil sebagian dari minyak CPO milik PT. Nubika Jaya untuk dijual kembali dan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menyetujui ajakan saksi Ali Akbar namun karena saksi Ali Akbar tidak mengetahui dimana tempat menjual minyak CPO tersebut lalu saksi Ali Akbar bertanya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III “nanti jualnya dimana?” dan dijawab oleh Terdakwa III “sudah nanti kami yang jual, ada penampung di Paya Pasisir” selanjutnya saksi Ali Akbar pergi menemui Terdakwa I yang bertugas sebagai operator timbangan kemudian saksi Ali Akbar mengajak Terdakwa I untuk menjual sebagian muatan minyak sawit (cpo) yang dibawa truk pengangkut minyak kelapa sawit (cpo) dan Terdakwa I setuju dan untuk komisi yang akan diterima oleh masing-masing orang akan ditentukan setelah uang hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa yang akan menentukan bagian dari masing-masing orang yang terlibat dalam penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut;
- Bahwa adapun standart operasional prosedur (sop) membongkar muatan minyak kelapa sawit (cpo) di PT. Nubika Jaya adalah sebagai berikut saat truk pengangkut minyak kelapa sawit (cpo) masuk ke gudang PT. Nubika Jaya untuk membongkar muatannya maka supir truk tersebut harus menyerahkan surat pengantar barang (SPB) dari perusahaan sawit kepada petugas security di pos penjagaan kemudian petugas security

Halaman 5 dari 34 Putusan 236/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



akan mengisi data ke dalam jurnal kemudian surat pengantar barang (SPB) tersebut diserahkan ke bagian tata usaha untuk memeriksa barang sesuai dengan nomor kontrak selanjutnya kepada supir diserahkan surat ijin lintas timbang dan security memeriksa nomor plat kendaraan, nomor locis/seal, tujuan bongkar sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Pengantar Barang (SPB) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap isi muatan truk, apakah ada terdapat muatan kayu, apakah terdapat pemberat untuk menambah berat muatan atau apakah ada ember berisi air dan setelah semua diperiksa kemudian supir truk diarahkan ke lintas timbangan kemudian pihak laboratorium akan mengambil sampel minyak kelapa sawit (cpo) yang dibawa kemudian pihak laboratorium akan memberitahu operator bongkaran minyak kelapa sawit (cpo) untuk membongkar muatan truk tersebut dan setelah petugas kerok mengeruk/ mengeluarkan seluruh minyak kelapa sawit (cpo) di dalam tangki truk tersebut selanjut dilakukan penimbangan terhadap truk saat truk akan keluar gudang dan setelah selesai penimbangan, security akan memeriksa isi tangki truk untuk memastikan tidak ada lagi minyak kelapa sawit (cpo) di dalam tangki truk tersebut;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, saksi Ali Akbar, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) mengambil minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya adalah dengan cara saat truk tangki yang membawa muatan minyak kelapa sawit (cpo) selesai membongkar muatan minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki truk lalu petugas keruk yaitu Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) mengeruk seluruh minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki namun Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) tidak mengeruk seluruh minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki melainkan meninggalkan minyak kelapa sawit (cpo) dengan ukuran setinggi mata kaki di dalam tangki truk tersebut sebagaimana hasil kesepakatan dengan saksi Ali Akbar selanjutnya saat truk hendak keluar dilakukan penimbangan kembali dan Terdakwa I yang bertugas melakukan penimbangan truk, memanipulasi hasil penimbangan dengan cara saat truk berada di atas timbangan maka Terdakwa I menyuruh supir untuk memundurkan truknya hingga roda bagian belakang truk tidak berada diatas timbangan sehingga hasil penimbangan truk tersebut adalah nol walaupun di dalam tangki truk masih ada minyak kelapa sawit (cpo) kemudian saat truk hendak keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya seharusnya



dilakukan pemeriksaan tangki truk di pos security oleh petugas security namun Terdakwa IV yang bertugas jaga di Pos security langsung menyuruh supir truk keluar tanpa memeriksa lagi isi tangki truk tersebut dan setelah truk keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya, Terdakwa II dan Terdakwa III mengawal truk tangki tersebut ke Paya Pasir untuk menjual minyak kelapa sawit (cpo) yang ada di dalam tangki truk tersebut;

- Bahwa setiap hari saksi Ali Akbar bertugas melakukan sounding atau pengukuran ulang minyak kelapa sawit (cpo) yang ada di dalam tangki timbun untuk mengetahui berapa banyak minyak kelapa sawit (cpo) yang masuk pada hari sebelumnya lalu saksi Janri Marbun selaku kepala tata usaha PT. Nubika Jaya melakukan verifikasi data laporan hasil sounding/ pengukuran ulang yang dibuat saksi Ali Akbar tersebut dan hasil verifikasi tersebut saksi Janri Marbun menemukan sebanyak 4 (empat) kali hasil laporan sounding/pengukuran ulang yang dilakukan saksi Ali Akbar tidak sesuai atau terjadi penyusutan minyak kelapa sawit (cpo) di atas batas ambang kewajaran yang telah ditetapkan yaitu lebih dari 5% kemudian saksi Janri Marbun membuat berita acara audit internal stock cpo di tangki timbun PT. Nubika Jaya dengan hasil sebagai berikut:

1. Berita Acara Audit Internal Stock CPO di Tangki Timbun PT. Nubika Jaya pada tanggal 18 september 2021 yang setelah dilakukan sounding/ pengukuran ulang pada tanggal 19 September 2021 ditemukan penyusutan minyak kelapa sawit (cpo) sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton;
2. Berita Acara Audit Internal Stock CPO di Tangki Timbun PT. Nubika Jaya pada tanggal 05 Oktober 2021 yang setelah dilakukan sounding/ pengukuran ulang pada tanggal 06 Oktober 2021 ditemukan penyusutan minyak kelapa sawit (cpo) sebanyak 3 (tiga) ton;
3. Berita Acara Audit Internal Stock CPO di Tangki Timbun PT. Nubika Jaya pada tanggal 06 Oktober 2021 yang setelah dilakukan sounding/ pengukuran ulang pada tanggal 07 Oktober 2021 ditemukan penyusutan minyak kelapa sawit (cpo) sebanyak 3,6 (tiga koma enam) ton;
4. Berita Acara Audit Internal Stock CPO di Tangki Timbun PT. Nubika Jaya pada tanggal 15 Oktober 2021 yang setelah dilakukan sounding/ pengukuran ulang pada tanggal 16 Oktober 2021



ditemukan penyusutan minyak kelapa sawit (cpo) sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton;

Total berat penyusutan minyak kelapa sawit (cpo) adalah sebanyak 11,6 (sebelas koma enam) ton dengan nilai sebesar Rp. 157.195.277,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, saksi Ali Akbar, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) telah mengambil dan menjual minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Nubika Jaya sebanyak 4 (empat) kali dengan hasil penjualan sebagai berikut:

1. Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sebesar Rp. 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 Rp. 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) p sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
4. Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) p sebesar Rp. 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Total Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) sebesar Rp. 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 saksi Ali Akbar menerima uang hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) sebesar Rp. 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Ali Akbar membagi-bagi uang hasil penjualan tersebut dengan rincian sebagai berikut saksi Ali Akbar, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Roni Syahrani mendapat bagian/komisi masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa IV mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Dodi Irwansyah mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan supir truk an. Abdi Hariawan mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan total berat minyak kelapa sawit (cpo) yang berhasil diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijual Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, saksi Ali Akbar, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) adalah seberat 11,6 (sebelas koma enam) ton dengan harga sebesar Rp. 61.000.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, saksi Ali Akbar, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) mengakibatkan PT. Nubika Jaya mengalami kerugian kurang lebih Rp. 157.195.277,00 (seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia, Terdakwa I. Chandra Leonardo Hasibuan bersama dengan terdakwa II. Syahramanda, Terdakwa III. Zulkarnain Harahap, Terdakwa IV. Duinta Yudha Permana, saksi Ali Akbar (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 dan pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib serta pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di PT. Nubika Jaya yang terletak di Jalan Ujung Baru Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September 2021 (lupa hari dan tanggalnya), saksi Ali Akbar menemui Terdakwa II. Syahramanda, Terdakwa III. Zulkarnain Harahap dan Terdakwa IV. Duinta Yuda Permana lalu saksi Ali Akbar mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk mengambil sebagian dari minyak CPO milik PT. Nubika Jaya untuk dijual kembali dan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menyetujui ajakan

Halaman 9 dari 34 Putusan 236/Pid.B/2022/PN Mdn



saksi Ali Akbar namun karena saksi Ali Akbar tidak mengetahui dimana tempat menjual minyak CPO tersebut lalu saksi Ali Akbar bertanya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III “nanti jualnya dimana?” dan dijawab oleh Terdakwa III “sudah nanti kami yang jual, ada penampung di Paya Pasir” selanjutnya saksi Ali Akbar pergi menemui Terdakwa I yang bertugas sebagai operator timbangan kemudian saksi Ali Akbar mengajak Terdakwa I untuk menjual sebagian muatan minyak sawit (cpo) yang dibawa truk pengangkut minyak kelapa sawit (cpo) dan Terdakwa I setuju dan untuk komisi yang akan diterima oleh masing-masing orang akan ditentukan setelah uang hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa yang akan menentukan bagian dari masing-masing orang yang terlibat dalam penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut;

- Bahwa adapun standart operasional prosedur (sop) membongkar muatan minyak kelapa sawit (cpo) di PT. Nubika Jaya adalah sebagai berikut saat truk pengangkut minyak kelapa sawit (cpo) masuk ke gudang PT. Nubika Jaya untuk membongkar muatannya maka supir truk tersebut harus menyerahkan surat pengantar barang (SPB) dari perusahaan sawit kepada petugas security di pos penjagaan kemudian petugas security akan mengisi data ke dalam jurnal kemudian surat pengantar barang (SPB) tersebut diserahkan ke bagian tata usaha untuk memeriksa barang sesuai dengan nomor kontrak selanjutnya kepada supir diserahkan surat ijin lintas timbang dan security memeriksa nomor plat kendaraan, nomor locis/seal, tujuan bongkar sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Pengantar Barang (SPB) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap isi muatan truk, apakah ada terdapat muatan kayu, apakah terdapat pemberat untuk menambah berat muatan atau apakah ada ember berisi air dan setelah semua diperiksa kemudian supir truk diarahkan ke lintas timbangan kemudian pihak laboratorium akan mengambil sampel minyak kelapa sawit (cpo) yang dibawa kemudian pihak labolatorium akan memberitahu operator bongkaran minyak kelapa sawit (cpo) untuk membongkar muatan truk tersebut dan setelah petugas kerok mengeruk/ mengeluarkan seluruh minyak kelapa sawit (cpo) di dalam tangki truk tersebut selanjut dilakukan penimbangan terhadap truk saat truk akan keluar gudang dan setelah selesai penimbangan, security akan memeriksa isi tangki truk untuk memastikan tidak ada lagi minyak kelapa sawit (cpo) di dalam tangki truk tersebut;



- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, saksi Ali Akbar, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) mengambil minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya adalah dengan cara saat truk tangki yang membawa muatan minyak kelapa sawit (cpo) selesai membongkar muatan minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki truk lalu petugas keruk yaitu Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) mengeruk seluruh minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki namun Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) tidak mengeruk seluruh minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki melainkan meninggalkan minyak kelapa sawit (cpo) dengan ukuran setinggi mata kaki di dalam tangki truk tersebut sebagaimana hasil kesepakatan dengan saksi Ali Akbar selanjutnya saat truk hendak keluar dilakukan penimbangan kembali dan Terdakwa I yang bertugas melakukan penimbangan truk, memanipulasi hasil penimbangan dengan cara saat truk berada di atas timbangan maka Terdakwa I menyuruh supir untuk memundurkan truknya hingga roda bagian belakang truk tidak berada di atas timbangan sehingga hasil penimbangan truk tersebut adalah nol walaupun di dalam tangki truk masih ada minyak kelapa sawit (cpo) kemudian saat truk hendak keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya seharusnya dilakukan pemeriksaan tangki truk di pos security oleh petugas security namun Terdakwa IV yang bertugas jaga di Pos security langsung menyuruh supir truk keluar tanpa memeriksa lagi isi tangki truk tersebut dan setelah truk keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya, Terdakwa II dan Terdakwa III mengawal truk tangki tersebut ke Paya Pasir untuk menjual minyak kelapa sawit (cpo) yang ada di dalam tangki truk tersebut;
- Bahwa setiap hari saksi Ali Akbar bertugas melakukan sounding atau pengukuran ulang minyak kelapa sawit (cpo) yang ada di dalam tangki timbun untuk mengetahui berapa banyak minyak kelapa sawit (cpo) yang masuk pada hari sebelumnya lalu saksi Janri Marbun selaku kepala tata usaha PT. Nubika Jaya melakukan verifikasi data laporan hasil sounding/ pengukuran ulang yang dibuat saksi Ali Akbar tersebut dan hasil verifikasi tersebut saksi Janri Marbun menemukan sebanyak 4 (empat) kali hasil laporan sounding/pengukuran ulang yang dilakukan saksi Ali Akbar tidak sesuai atau terjadi penyusutan minyak kelapa sawit (cpo) di atas batas ambang kewajaran yang telah ditetapkan yaitu lebih dari 5% kemudian saksi Janri Marbun membuat berita acara audit internal stock cpo di tangki timbun PT. Nubika Jaya dengan hasil sebagai berikut:



1. Berita Acara Audit Internal Stock CPO di Tangki Timbun PT. Nubika Jaya pada tanggal 18 september 2021 yang setelah dilakukan sounding/ pengukuran ulang pada tanggal 19 September 2021 ditemukan penyusutan minyak kelapa sawit (cpo) sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton;
2. Berita Acara Audit Internal Stock CPO di Tangki Timbun PT. Nubika Jaya pada tanggal 05 Oktober 2021 yang setelah dilakukan sounding/ pengukuran ulang pada tanggal 06 Oktober 2021 ditemukan penyusutan minyak kelapa sawit (cpo) sebanyak 3 (tiga) ton;
3. Berita Acara Audit Internal Stock CPO di Tangki Timbun PT. Nubika Jaya pada tanggal 06 Oktober 2021 yang setelah dilakukan sounding/ pengukuran ulang pada tanggal 07 Oktober 2021 ditemukan penyusutan minyak kelapa sawit (cpo) sebanyak 3,6 (tiga koma enam) ton;
4. Berita Acara Audit Internal Stock CPO di Tangki Timbun PT. Nubika Jaya pada tanggal 15 Oktober 2021 yang setelah dilakukan sounding/ pengukuran ulang pada tanggal 16 Oktober 2021 ditemukan penyusutan minyak kelapa sawit (cpo) sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton;

Total berat penyusutan minyak kelapa sawit (cpo) adalah sebanyak 11,6 (sebelas koma enam) ton dengan nilai sebesar Rp. 157.195.277,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, saksi Ali Akbar, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) telah mengambil dan menjual minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Nubika Jaya sebanyak 4 (empat) kali dengan hasil penjualan sebagai berikut:

1. Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sebesar Rp. 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 Rp. 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) p sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);



4. Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) p sebesar Rp. 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Total Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) sebesar Rp. 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 saksi Ali Akbar menerima uang hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) sebesar Rp. 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Ali Akbar membagi-bagi uang hasil penjualan tersebut dengan rincian sebagai berikut saksi Ali Akbar, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Roni Syahrani mendapat bagian/komisi masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa IV mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Dodi Irwansyah mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan supir truk an. Abdi Hariawan mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan total berat minyak kelapa sawit (cpo) yang berhasil diambil dan dijual Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, saksi Ali Akbar, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) adalah seberat 11,6 (sebelas koma enam) ton dengan harga sebesar Rp. 61.000.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, saksi Ali Akbar, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) mengakibatkan PT. Nubika Jaya mengalami kerugian kurang lebih Rp. 157.195.277,00 (seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Safran Tampubolon, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan komandan security/petugas keamanan di PT. Nubika Jaya;
- Bahwa PT. Nubika Jaya merupakan anak perusahaan PT. Permata Hijau Palm Oleo yang bergerak dibidang industri minyak sawit yang beralamat di Jalan Ujung Baru Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Belawan;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena merupakan rekan kerja di PT. Nubika Jaya dimana Terdakwa I bertugas sebagai operator penimbangan sedangkan Terdakwa II, III dan IV merupakan petugas security PT. Nubika Jaya;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa I, II, III, IV bersama dengan saksi Ali Akbar yang merupakan karyawan PT. Nubika Jaya sebagai operator temfam atau operator bongkaran telah melakukan penggelapan terhadap minyak sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya, dengan cara awalnya saksi Ali Akbar menemui dan mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk mengambil sebagian dari minyak CPO milik PT. Nubika Jaya untuk dijual kembali;
- Bahwa para Terdakwa juga telah bekerja sama dengan beberapa petugas pengerukan/pembongkaran minyak kelapa sawit (cpo) bernama Aldi (DPO), Dani (DPO) dan Taufik (DPO), dan juga dengan supir truck pembawa minyak sawit tersebut dengan komisi yang akan diterima oleh masing-masing orang akan ditentukan setelah hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi Ali Akbar telah mengambil dan menjual minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Nubika Jaya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Nubika Jaya mengalami kerugian kurang lebih Rp. 157.195.277,00 (seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Janri Marbun, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Nubika Jaya sebagai Kepala Tata Usaha yang bertugas memverifikasi semua laporan-laporan yang masuk ke PT. Nubika Jaya;
- Bahwa PT. Nubika Jaya merupakan anak perusahaan PT. Permata Hijau Palm Oleo yang bergerak dibidang industri minyak sawit yang beralamat di Jalan Ujung Baru Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Belawan;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena merupakan rekan kerja di PT. Nubika Jaya dimana Terdakwa I bertugas sebagai operator penimbangan sedangkan Terdakwa II, III dan IV merupakan petugas security PT. Nubika Jaya;
- Bahwa Terdakwa I, II, III, IV bersama dengan saksi Ali Akbar yang merupakan karyawan PT. Nubika Jaya sebagai operator temfam atau operator bongkaran telah melakukan penggelapan terhadap minyak sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya, bekerja sama dengan beberapa petugas pengerukan/pembongkaran minyak kelapa sawit (cpo) bernama Aldi (DPO), Dani (DPO) dan Taufik (DPO), dan juga dengan supir truck pembawa minyak sawit tersebut dengan komisi yang akan diterima oleh masing-masing orang akan ditentukan setelah hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 September 2021, ada sebanyak 11 (sebelas) unit mobil tangki yang masuk ke dalam PT. Nubika Jaya untuk melakukan pembongkaran muatan yaitu minyak kelapa sawit (cpo) dan untuk mengetahui berapa banyak minyak kelapa sawit (cpo) yang masuk maka saksi Ali Akbar selaku operator bongkaran harus melakukan pengukuran ulang/sounding pada tangki timbun dan saksi Ali Akbar harus melaporkan hasil sounding yang dilakukannya ke perusahaan;
- Bahwa berdasarkan data yang masuk ke perusahaan, seharusnya minyak kelapa sawit (cpo) yang ada pada tangki timbun adalah sebanyak 456.670 kg, lalu kemudian saksi melakukan sounding/ pengukuran ulang pada tanggal 19 September 2021 dan menemukan kesusutan sekitar 2,5 ton padahal berdasarkan laporan hasil sounding yang dilakukan saksi Ali Akbar tidak ada terjadi kesusutan;

Halaman 15 dari 34 Putusan 236/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan sebanyak 4 (empat) kali hasil laporan sounding/pengukuran ulang yang dilakukan saksi Ali Akbar yang tidak sesuai atau terjadi penyusutan minyak kelapa sawit (cpo) di atas batas ambang kewajaran yang telah ditetapkan yaitu lebih dari 5%, kemudian saksi membuat berita acara audit internal stock cpo di tangki timbun PT. Nubika Jaya, dengan total berat penyusutan minyak kelapa sawit (cpo) pada sounding/pengukuran ulang pada tanggal 19 September 2021, tanggal 6 Oktober 2021, tanggal 7 Oktober 2021 dan tanggal 15 Oktober 2021 adalah sebanyak 11,6 (sebelas koma enam) ton dengan nilai sebesar Rp. 157.195.277,00 (seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), lalu saksi pun melaporkannya kepada Pimpinan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Nubika Jaya mengalami kerugian kurang lebih Rp. 157.195.277,00 (seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ali Akbar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Nubika Jaya sebagai operator tempam/bongkaran;
- Bahwa PT. Nubika Jaya merupakan anak perusahaan PT.Permata Hijau Palm Oleo yang bergerak dibidang industri minyak sawit yang beralamat di Jalan Ujung Baru Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Belawan;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena merupakan rekan kerja di PT. Nubika Jaya dimana Terdakwa I bertugas sebagai operator penimbangan sedangkan Terdakwa II, III dan IV merupakan petugas security PT. Nubika Jaya;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan para Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap minyak sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya, dan bekerja sama dengan beberapa petugas pengerukan/pembongkaran minyak kelapa sawit (cpo) bernama Aldi (DPO), Dani (DPO) dan Taufik (DPO), dan juga dengan supir truck pembawa

Halaman 16 dari 34 Putusan 236/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



minyak sawit tersebut dengan komisi yang akan diterima oleh masing-masing orang akan ditentukan setelah hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut;

- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2021 saksi menemui dan mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan terdakwa IV, mengambil sebagian dari minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya, lalu disetujui oleh Para Terdakwa ajakan saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat menjual minyak CPO tersebut sehingga saksi bertanya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, "nanti jualnya dimana?" dan dijawab oleh Terdakwa III. "sudah nanti kami yang jual, ada penampung di Paya Pasir";
- Bahwa kemudian saksi pergi menemui Terdakwa I. yang bertugas sebagai operator timbangan dan mengajak untuk menjual sebagian muatan minyak sawit (cpo) yang dibawa truk pengangkut minyak kelapa sawit (cpo) dan disetujui oleh Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui beberapa orang supir truk pengangkut minyak kelapa sawit milik PT. Nubika Jaya lalu mengajak bekerjasama, dan para supir truk tersebut setuju. Kemudian saksi menemui karyawan dibagian pengerokan minyak kelapa sawit dari dalam tangki mobil truk pengangkut bernama Aldi, Dani dan Taufik dan mengajak bejerjasama juga, dan mengenai komisi yang akan diterima oleh masing-masing orang akan ditentukan setelah hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut;
- Bahwa adapun cara yang dilakukan saksi dan Para Terdakwa mengambil minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya adalah dengan cara saat truk tangki yang membawa muatan minyak kelapa sawit (cpo) selesai membongkar muatan dari dalam tangki truk lalu petugas keruk yaitu Aldi, Dani dan Taufik mengeruk minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki namun tidak mengeruk seluruh minyak kelapa sawit (cpo) melainkan meninggalkan minyak kelapa sawit (cpo) didalam tangki truk setinggi mata kaki sebagaimana hasil kesepakatan dengan saksi;
- Bahwa kemudian saat truk hendak keluar, kembali dilakukan penimbangan truk dan Terdakwa I yang bertugas melakukan penimbangan truk, dan Terdakwa I memanipulasi hasil penimbangan dengan cara saat truk berada di atas timbangan maka Terdakwa I menyuruh supir untuk memundurkan truknya hingga bagian belakang



truk tidak berada diatas timbangan sehingga hasil penimbangan truk tersebut adalah nol walaupun di dalam tangki truk masih ada minyak kelapa sawit (cpo);

- Bahwa kemudian saat truk hendak keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya seharusnya dilakukan pemeriksaan tangki truk di pos security oleh petugas security namun Terdakwa IV. yang berjaga di pos security langsung menyuruh supir truk keluar tanpa memeriksa lagi isi tangki truk tersebut dan setelah truk keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya, Terdakwa II. dan Terdakwa III. mengawal truk tangki tersebut ke Paya Pasir untuk menjual minyak kelapa sawit (cpo) yang ada di dalam tangki truk tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, telah mengambil dan menjual minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Nubika Jaya sebanyak 4 (empat) kali dengan hasil penjualan sebagai berikut: pada tanggal 18 September 2021 sebesar Rp. 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 05 Oktober 2021 Rp. 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 06 Oktober 2021 sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah, pada tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan total hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) sebesar Rp. 61.800.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021 saksi menerima uang hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) sebesar Rp. 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), lalu saksi membagi-bagi uang hasil penjualan tersebut dengan rincian sebagai berikut: Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, mendapat bagian/komisi masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan petugas pengeruk/pembongkar bernama Aldi, Dani dan Taufik mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan supir truk an. Abdi Hariawan mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan saksi dan Para Terdakwa, PT. Nubika Jaya mengalami kerugian kurang lebih Rp. 157.195.277,00 (seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);



- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Nubika Jaya sebagai operator penimbangan yang tugasnya menimbang setiap mobil tangki yang telah selesai membongkar muatan minyak kelapa sawit (cpo);
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2021 saksi Ali Akbar menemui Terdakwa I yang bertugas sebagai operator timbangan kemudian mengajak untuk menjual sebagian muatan minyak sawit (cpo) yang dibawa truk pengangkut minyak kelapa sawit (cpo) dan Terdakwa I setuju;
- Bahwa untuk komisi yang akan diterima oleh Terdakwa I akan ditentukan oleh saksi Ali Akbar setelah uang hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut diterima oleh saksi Ali Akbar;
- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa I menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya, dengan cara saat truk tangki yang membawa muatan minyak kelapa sawit (cpo) selesai membongkar muatan dari dalam tangki truk lalu petugas keruk yaitu Sdr. Aldi, Sdr. Dani dan Sdr. Taufik mengeruk minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki namun tidak mengeruk seluruh minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki melainkan meninggalkan minyak kelapa sawit (cpo) dengan ukuran setinggi mata kaki di dalam tangki truk tersebut sebagaimana hasil kesepakatan dengan saksi Ali Akbar;
- Bahwa selanjutnya saat truk hendak keluar dilakukan penimbangan kembali dan Terdakwa I memanipulasi hasil penimbangan dengan cara saat truk berada di atas timbangan Terdakwa I menyuruh supir untuk memundurkan truknya hingga roda bagian belakang truk tidak berada diatas timbangan sehingga hasil penimbangan truk tersebut adalah nol walaupun di dalam tangki truk masih ada minyak kelapa sawit (cpo);
- Bahwa kemudian saat truk hendak keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya seharusnya dilakukan pemeriksaan tangki truk di pos security oleh petugas security namun Terdakwa IV yang bertugas jaga di Pos security langsung menyuruh supir truk keluar tanpa memeriksa lagi isi tangki truk



tersebut dan setelah truk keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya, Terdakwa II dan Terdakwa III mengawal truk tangki tersebut ke Paya Pasir untuk menjual minyak kelapa sawit (cpo) yang ada di dalam tangki truk tersebut;

- Bahwa setelah menjual minyak kelapa sawit (cpo) kepada penampung/ penadah maka Terdakwa II dan Terdakwa III akan membawa uang hasil penjualan ke rumah saksi Ali Akbar, dan saksi Ali Akbar pun membagi-bagi uang hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut dan Terdakwa I mendapat bagian/komisi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi Ali Akbar, dan petugas pengeruk/pembongkar bernama Sdr. Aldi, Sdr. Dani dan Sdr. Taufik telah menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Nubika Jaya sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021, pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021, pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 dan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Nubika Jaya sebagai security/petugas keamanan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2021 saksi Ali Akbar datang menemui Terdakwa II dan mengajak untuk menjual sebagian muatan minyak sawit (cpo) yang dibawa truk pengangkut minyak kelapa sawit (cpo) lalu Terdakwa II pun setuju;
- Bahwa untuk komisi yang akan diterima oleh Terdakwa II akan ditentukan oleh saksi Ali Akbar setelah uang hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut diterima oleh saksi Ali Akbar;
- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa II menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya, dengan cara saat truk tangki yang membawa muatan minyak kelapa sawit (cpo) selesai membongkar muatan dari dalam tangki truk lalu petugas keruk yaitu Sdr. Aldi, Sdr. Dani dan Sdr. Taufik mengeruk minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki namun tidak mengeruk seluruh minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki melainkan meninggalkan minyak kelapa sawit (cpo)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran setinggi mata kaki di dalam tangki truk tersebut sebagaimana hasil kesepakatan dengan saksi Ali Akbar;

- Bahwa selanjutnya saat truk hendak keluar dilakukan penimbangan kembali dan Terdakwa I yang bertugas di bagian operator penimbangan memanipulasi hasil penimbangan dengan cara saat truk berada di atas timbangan Terdakwa I menyuruh supir untuk memundurkan truknya hingga roda bagian belakang truk tidak berada di atas timbangan sehingga hasil penimbangan truk tersebut adalah nol walaupun di dalam tangki truk masih ada minyak kelapa sawit (cpo);

- Bahwa kemudian saat truk hendak keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya seharusnya dilakukan pemeriksaan tangki truk di pos security oleh petugas security namun Terdakwa IV yang bertugas jaga di Pos security langsung menyuruh supir truk keluar tanpa memeriksa lagi isi tangki truk tersebut dan setelah truk keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya, Terdakwa II dan Terdakwa III mengawal truk tangki tersebut ke Paya Pasir untuk menjual minyak kelapa sawit (cpo) yang ada di dalam tangki truk tersebut;

- Bahwa setelah menjual minyak kelapa sawit (cpo) kepada penampung/ penadah maka Terdakwa II dan Terdakwa III akan membawa uang hasil penjualan ke rumah saksi Ali Akbar, dan saksi Ali Akbar pun membagi-bagi uang hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut dan Terdakwa II mendapat bagian/komisi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi Ali Akbar, dan petugas pengeruk/pembongkar bernama Sdr. Aldi, Sdr. Dani dan Sdr. Taufik telah menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Nubika Jaya sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021, pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021, pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 dan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Nubika Jaya sebagai security/petugas keamanan;

Halaman 21 dari 34 Putusan 236/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2021 saksi Ali Akbar datang menemui Terdakwa III dan mengajak untuk menjual sebagian muatan minyak sawit (cpo) yang dibawa truk pengangkut minyak kelapa sawit (cpo) lalu Terdakwa III pun setuju;
- Bahwa untuk komisi yang akan diterima oleh Terdakwa III akan ditentukan oleh saksi Ali Akbar setelah uang hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut diterima oleh saksi Ali Akbar;
- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa III menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya, dengan cara saat truk tangki yang membawa muatan minyak kelapa sawit (cpo) selesai membongkar muatan dari dalam tangki truk lalu petugas keruk yaitu Sdr. Aldi, Sdr. Dani dan Sdr. Taufik mengeruk minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki namun tidak mengeruk seluruh minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki melainkan meninggalkan minyak kelapa sawit (cpo) dengan ukuran setinggi mata kaki di dalam tangki truk tersebut sebagaimana hasil kesepakatan dengan saksi Ali Akbar;
- Bahwa selanjutnya saat truk hendak keluar dilakukan penimbangan kembali dan Terdakwa I yang bertugas di bagian operator penimbangan memanipulasi hasil penimbangan dengan cara saat truk berada di atas timbangan Terdakwa I menyuruh supir untuk memundurkan truknya hingga roda bagian belakang truk tidak berada diatas timbangan sehingga hasil penimbangan truk tersebut adalah nol walaupun di dalam tangki truk masih ada minyak kelapa sawit (cpo);
- Bahwa kemudian saat truk hendak keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya seharusnya dilakukan pemeriksaan tangki truk di pos security oleh petugas security namun Terdakwa IV yang bertugas jaga di Pos security langsung menyuruh supir truk keluar tanpa memeriksa lagi isi tangki truk tersebut dan setelah truk keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya, Terdakwa II dan Terdakwa III mengawal truk tangki tersebut ke Paya Pasir untuk menjual minyak kelapa sawit (cpo) yang ada di dalam tangki truk tersebut;
- Bahwa setelah menjual minyak kelapa sawit (cpo) kepada penampung/ penadah maka Terdakwa II dan Terdakwa III akan membawa uang hasil penjualan ke rumah saksi Ali Akbar, dan saksi Ali Akbar pun membagi-bagi uang hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut dan Terdakwa III mendapat bagian/komisi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 34 Putusan 236/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, saksi Ali Akbar, dan petugas pengeruk/pembongkar bernama Sdr. Aldi, Sdr. Dani dan Sdr. Taufik telah menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Nubika Jaya sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021, pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021, pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 dan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021;

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Nubika Jaya sebagai security/petugas keamanan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2021 saksi Ali Akbar datang menemui Terdakwa IV dan mengajak untuk menjual sebagian muatan minyak sawit (cpo) yang dibawa truk pengangkut minyak kelapa sawit (cpo) lalu Terdakwa IV pun setuju;
- Bahwa untuk komisi yang akan diterima oleh Terdakwa IV akan ditentukan oleh saksi Ali Akbar setelah uang hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut diterima oleh saksi Ali Akbar;
- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa IV menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya, dengan cara saat truk tangki yang membawa muatan minyak kelapa sawit (cpo) selesai membongkar muatan dari dalam tangki truk lalu petugas keruk yaitu Sdr. Aldi, Sdr. Dani dan Sdr. Taufik mengeruk minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki namun tidak mengeruk seluruh minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki melainkan meninggalkan minyak kelapa sawit (cpo) dengan ukuran setinggi mata kaki di dalam tangki truk tersebut sebagaimana hasil kesepakatan dengan saksi Ali Akbar;
- Bahwa selanjutnya saat truk hendak keluar dilakukan penimbangan kembali dan Terdakwa I yang bertugas di bagian operator penimbangan memanipulasi hasil penimbangan dengan cara saat truk berada di atas timbangan Terdakwa I menyuruh supir untuk memundurkan truknya hingga roda bagian belakang truk tidak berada diatas timbangan sehingga hasil penimbangan truk tersebut adalah nol walaupun di dalam tangki truk masih ada minyak kelapa sawit (cpo);

Halaman 23 dari 34 Putusan 236/Pid.B/2022/PN Mdn



- Bahwa kemudian saat truk hendak keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya seharusnya dilakukan pemeriksaan tangki truk di pos security oleh petugas security namun Terdakwa IV yang bertugas jaga di Pos security langsung menyuruh supir truk keluar tanpa memeriksa lagi isi tangki truk tersebut dan setelah truk keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya, Terdakwa II dan Terdakwa III mengawal truk tangki tersebut ke Paya Pasir untuk menjual minyak kelapa sawit (cpo) yang ada di dalam tangki truk tersebut;
- Bahwa setelah menjual minyak kelapa sawit (cpo) kepada penampung/ penadah maka Terdakwa II dan Terdakwa III akan membawa uang hasil penjualan ke rumah saksi Ali Akbar, dan saksi Ali Akbar pun membagi-bagi uang hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut dan Terdakwa IV mendapat bagian/komisi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Ali Akbar, dan petugas pengeruk/pembongkar bernama Sdr. Aldi, Sdr. Dani dan Sdr. Taufik telah menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Nubika Jaya sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021, pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021, pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 dan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti terhadap barang bukti tersebut para saksi dan para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 18 September 2021, tanggal 05 Oktober 2021, tanggal 06 Oktober 2021 serta pada tanggal 15 Oktober 2021, di PT. Nubika Jaya yang terletak di Jalan Ujung Baru Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan, Para Terdakwa telah melakukan penggelapan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya;
- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, merupakan karyawan di PT. Nubika Jaya dimana Terdakwa I bertugas



sebagai operator penimbangan sedangkan Terdakwa II, III dan IV merupakan petugas security PT. Nubika Jaya;

- Bahwa benar Terdakwa I, II, III, IV telah melakukan penggelapan terhadap minyak sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya, dan bekerja sama dengan saksi Ali Akbar yang merupakan operator tempam/pembongkaran dan beberapa petugas pengerukan/pembongkaran minyak kelapa sawit (cpo) bernama Aldi (DPO), Dani (DPO) dan Taufik (DPO), dan juga dengan supir truck pembawa minyak sawit tersebut dengan komisi yang akan diterima oleh masing-masing orang akan ditentukan setelah hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut;
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan September 2021 saksi Ali Akbar menemui dan mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan terdakwa IV, mengambil sebagian dari minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya, lalu disetujui oleh Para Terdakwa ajakan saksi tersebut;
- Bahwa benar saksi Ali tidak mengetahui dimana tempat menjual minyak CPO tersebut sehingga ia bertanya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, "nanti jualnya dimana?" dan dijawab oleh Terdakwa III. "sudah nanti kami yang jual, ada penampung di Paya Pasir";
- Bahwa benar kemudian saksi Ali Akbar pergi menemui dan mengajak Terdakwa I. yang bertugas sebagai operator timbangan dan mengajak untuk menjual sebagian muatan minyak sawit (cpo) yang dibawa truk pengangkut minyak kelapa sawit (cpo) dan disetujui oleh Terdakwa I;
- Bahwa benar adapun cara yang dilakukan Para Terdakwa mengambil minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya adalah dengan cara saat truk tangki yang membawa muatan minyak kelapa sawit (cpo) selesai membongkar muatan dari dalam tangki truk lalu petugas keruk yaitu Aldi, Dani dan Taufik mengeruk minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki namun tidak mengeruk seluruh minyak kelapa sawit (cpo) melainkan meninggalkan minyak kelapa sawit (cpo) didalam tangki truk setinggi mata kaki sebagaimana hasil kesepakatan dengan saksi Ali Akbar;
- Bahwa benar kemudian saat truk hendak keluar, kembali dilakukan penimbangan truk dan Terdakwa I yang bertugas melakukan penimbangan, dan Terdakwa I memanipulasi hasil penimbangan dengan cara saat truk berada di atas timbangan maka Terdakwa I menyuruh supir untuk memundurkan truknya hingga bagian belakang truk tidak berada diatas timbangan sehingga hasil penimbangan truk tersebut adalah nol walaupun di dalam tangki truk masih ada minyak kelapa sawit (cpo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saat truk hendak keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya seharusnya dilakukan pemeriksaan tangki truk di pos security oleh petugas security namun Terdakwa IV. yang berjaga di pos security langsung menyuruh supir truk keluar tanpa memeriksa lagi isi tangki truk tersebut dan setelah truk keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya, Terdakwa II. dan Terdakwa III. mengawal truk tangki tersebut ke Paya Pasir untuk menjual minyak kelapa sawit (cpo) yang ada di dalam tangki truk tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil dan menjual minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Nubika Jaya sebanyak 4 (empat) kali dengan hasil penjualan sebagai berikut: pada tanggal 18 September 2021 sebesar Rp. 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 05 Oktober 2021 Rp. 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 06 Oktober 2021 sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), pada tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan total hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) sebesar Rp. 61.800.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjual minyak sawit tersebut Para Terdakwa mendapat bagian/komisi masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Nubika Jaya mengalami kerugian kurang lebih Rp. 157.195.277,00 (seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidaire, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;



Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;
5. Yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Chandra Leonardo Sihalo, Terdakwa II. Syahramanda, Terdakwa III. Zulkarnain Harahap, Terdakwa IV. Duanta Yuda Permana yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut hukum adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan perbuatan tertentu beserta akibatnya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* itu adalah *willen en wittens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan



tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya, tanpa ijin dan sepengetahuan PT. Nubika Jaya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil minyak kelapa sawit (cpo) tersebut adalah untuk dijual kembali dengan mendapat komisi/keuntungan masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 18 September 2021, tanggal 05 Oktober 2021, tanggal 06 Oktober 2021 serta pada tanggal 15 Oktober 2021, di PT. Nubika Jaya yang terletak di Jalan Ujung Baru Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan, Para Terdakwa telah melakukan penggelapan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, merupakan karyawan di PT. Nubika Jaya dimana Terdakwa I bertugas sebagai operator penimbangan sedangkan Terdakwa II, III dan IV merupakan petugas security PT. Nubika Jaya, telah melakukan penggelapan terhadap minyak sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya, dan bekerja sama dengan saksi Ali Akbar yang merupakan operator tempam/pembongkaran dan beberapa petugas pengerukan/pembongkaran minyak kelapa sawit (cpo) bernama Aldi (DPO), Dani (DPO) dan Taufik (DPO), dan juga dengan supir truck pembawa minyak sawit tersebut dengan komisi yang akan diterima oleh masing-masing orang akan ditentukan setelah hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut;



Menimbang, bahwa adapun cara yang dilakukan Para Terdakwa mengambil minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya adalah dengan cara saat truk tangki yang membawa muatan minyak kelapa sawit (cpo) selesai membongkar muatan dari dalam tangki truk lalu petugas keruk yaitu Aldi, Dani dan Taufik mengeruk minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki namun tidak mengeruk seluruh minyak kelapa sawit (cpo) melainkan meninggalkan minyak kelapa sawit (cpo) didalam tangki truk setinggi mata kaki sebagaimana hasil kesepakatan dengan saksi Ali Akbar;

Menimbang, bahwa kemudian saat truk hendak keluar, kembali dilakukan penimbangan truk dan Terdakwa I yang bertugas melakukan penimbangan, dan Terdakwa I memanipulasi hasil penimbangan dengan cara saat truk berada di atas timbangan maka Terdakwa I menyuruh supir untuk memundurkan truknya hingga bagian belakang truk tidak berada diatas timbangan sehingga hasil penimbangan truk tersebut adalah nol walaupun di dalam tangki truk masih ada minyak kelapa sawit (cpo), kemudian saat truk hendak keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya seharusnya dilakukan pemeriksaan tangki truk di pos security oleh petugas security namun Terdakwa IV. yang berjaga di pos security langsung menyuruh supir truk keluar tanpa memeriksa lagi isi tangki truk tersebut dan setelah truk keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya, Terdakwa II. dan Terdakwa III. mengawal truk tangki tersebut ke Paya Pasir untuk menjual minyak kelapa sawit (cpo) yang ada di dalam tangki truk tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penjual minyak sawit tersebut Para Terdakwa mendapat bagian/komisi masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Nubika Jaya mengalami kerugian kurang lebih Rp. 157.195.277,00 (seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan



tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya sekitar bulan September 2021 saksi Ali Akbar yang merupakan operator tempam/pembongkaran di PT. Nubika Jaya menemui dan mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, untuk mengambil sebagian dari minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya, dimana Terdakwa I. bertugas sebagai operator timbangan sedangkan Terdakwa II, II dan IV petugas security/keamanan di PT. Nubika Jaya, lalu ajakan dari saksi Ali Akbar tersebut pun disetujui oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 5. Unsur yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil dan menjual minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Nubika Jaya sebanyak 4 (empat) kali dengan hasil penjualan sebagai berikut: pada tanggal 18 September 2021 sebesar Rp. 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 05 Oktober 2021 Rp. 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 06 Oktober 2021 sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), pada tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan total hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) sebesar Rp. 61.800.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima tersebut telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 rangkap slip timbangan tanggal 18 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Nubika Jaya, 1 rangkap slip timbangan tanggal 05 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Nubika Jaya, 1 rangkap slip timbangan tanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Nubika Jaya, 1 rangkap slip timbangan tanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Nubika Jaya, 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 19 September 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun, 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 06 Oktober 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun, 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 07 Oktober 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun, 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 16 Oktober 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun, 1 indikator timbangan warna hitam, 1 unit komputer warna hitam merek Acer, 1 unit printer warna putih, 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Ali Akbar, 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Syahramanda, 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Zulkarnain Harahap, 1 lembar surat keterangan status



karyawan tersangka Chandra Leonardo Hasibuan, 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Duanta Yudha Permana, 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Roni Syahrani, 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Roni Syahrani, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Ali Akbar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Chandra Leonardo Sihalo, Terdakwa II. Syahramanda, Terdakwa III. Zulkarnain Harahap, Terdakwa IV. Duanta Yudha Permana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 rangkap slip timbangan tanggal 18 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Nubika Jaya;
 - 1 rangkap slip timbangan tanggal 05 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Nubika Jaya;
 - 1 rangkap slip timbangan tanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Nubika Jaya;
 - 1 rangkap slip timbangan tanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Nubika Jaya;
 - 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 19 September 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun;
 - 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 06 Oktober 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun;
 - 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 07 Oktober 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun;
 - 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 16 Oktober 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun;
 - 1 indikator timbangan warna hitam;
 - 1 unit komputer warna hitam merek Acer;
 - 1 unit printer warna putih;
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Ali Akbar;
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Syahramanda;
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Zulkarnain Harahap;
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Chandra Leonardo Hasibuan;
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Duinta Yudha Permana;
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Roni Syahrani;
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Roni Syahrani;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Ali Akbar;

Halaman 33 dari 34 Putusan 236/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H., dan Abd.Hadi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Franciskawati Nainggolan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.